



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP - 53224

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
Nomor : 411.3/91/IK/2007

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap

MEMBACA : Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kawunganten Nomor : 800/464/IX/2007 Tanggal 29 September 2007 bahwa Lembaga Pendidikan Ketrampilan LESTARI telah tercatat.

Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari Saudara MUJIONO selaku Pimpinan / Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat Nomor : 012/LPK/IX/2007 Tanggal 10 September 2007 Beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Nomor : Tanggal kepada Kursus Diklusemas tersebut dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENINGGAT : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keppres No: 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
4. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
a. Nomor 0151/U/1997 Tgl. 24 Mei 1997 tentang Pokok-pokok pelaksanaan pembinaan program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat, yang telah diubah sesuai SK Mendikbud RI Nomor 261/U/1999 Tgl. 13 Oktober 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
b. Nomor : 0156a U/1981 Tgl. 25 April 1981, tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

- c. Nomor 0150b/U/1981 Tgl, 26 April 1981, tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
- d. Nomor 0153/U/1981 Tgl, 29 April 1981, tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
- 5. SK Dirjen Diklusepora :
 - a. Nomor KEP-105/E/L/1990 Tgl, 13 Oktober 1990, tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 - b. Nomor KEP-13/E/L/1990 Tgl, 5 Maret 1990, tentang Petunjuk Umum Penyelenggaraan Ujian Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusenas kepada :
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama Kursus | : LESTARI |
| Jenis Pendidikan | : KOMPUTER |
| Rumpun Pendidikan | : J A S A |
| Tahap | : 1. TAHUN |
| Alamat | : Jl. Jl. Raya Karangbawang RT.01 RW.05 |
| | : KAWUNGAN TEN |
| Kelurahan/Desa | : KAWUNGAN TEN |
| Kecamatan | : Cilacap |
| Kabupaten | : MUJIONO |
| Pimpinan/Penangguag Jawab Educatif | : MUJIONO |
| Pemilik/Penyelenggara | : MUJIONO |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **10 OKTOBER 2007** s.d. **9 OKTOBER 2008**
- KETIGA** :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mantaati peraturan perundangan, yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai, ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perijinan berakhir.
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam ketetapan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 9 OKTOBER 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap



CIPICHOYO.MS, M.Ed.
NIP. 130901446

Tembusan Yth :

1. Direktur Dikmas Ditjen PLSP di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng di Semarang
3. Bupati Cilacap
4. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kab. Cilacap
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan.. **Kawunganten**
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec.. **Kawunganten**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP**

Jl. Kalimantan No. 51 Telp. 542797, 540578 Fax. 540579 Cilacap 53224

Dengan Surat Keputusan Nomor 411.3/91/TK/07 Tanggal 9 OKTOBER 2007

Diberikan :

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)**

Kepada :

Kursus DIKLUSEMAS

Tg/Bln/Tahun mulai berdiri
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik / Penyelenggara



Berlaku terhitung mulai tanggal 10 OKTOBER 2007 Sampai dengan 9 OKTOBER 2008
Tahap 1 TAHUN, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Cilacap, 9 OKTOBER 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap

[Signature]
Drs. SUTOYO, MS, M.Ed
NIP. 130 901 446



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kalimartan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap
Nomor : 411.3/ 5478 / 05/14 Tanggal 21 Desember 2015

Diberikan :

PERPANJANGAN JIN OPERASIONAL PROGRAM KURSUS

Kepada

Nomor Registrasi 03.01.05/151/DG/2011

Nama Lembaga/Yayasan : LKP "LESTARI COMPUTAMA"
Alamat : Jln. Raya Kawunganten RT.01 RW.05 Kec. Kawunganten
Tgl/Bulan/Thn. Berdiri : 9 Oktober 2007
Jenis Program : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Penyelenggara : MUJIONO, S.Pd
Berlaku dihitung mulai : 4 Nopember 2015 sampai dengan 4 Nopember 2019

Cilacap, 21 Desember 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,

WARSONO S.H.M.HUM
Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 008